



P U T U S A N

Nomor 539/Pid.B/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Angga Latuluhi bin Nurdin;**
Tempat lahir : Gajah Mati;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bawah Alai Kelurahan Balai Agung,
Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi
Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Irawan bin Imran;**
Tempat lahir : Sekayu;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Lingkungan II RT 013 RW 003,
Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu,
Kabupaten Musi banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 539/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Angga Latuluhi bin Nurdin** dan Terdakwa II **Irawan bin Imran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I **Angga Latuluhi bin Nurdin** dan Terdakwa II **Irawan bin Imran** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 dengan IMEI 1:862645040366592 dan IMEI 2:862645040366584 warna Burgundy Red.
- 1 (satu) kotak Handphone VIVO Y12 dengan IMEI 1:862645040366592 dan IMEI 2:862645040366584 warna Burgundy Red.

Dikembalikan kepada saksi korban FEBRIANI BINTI ANWAR;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tanpa nomor polisi dengan noka:MH1JM2129KK474728, No.Sin:JM21E-2452341;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merah.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris putih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I ANGGA LATULUHU BIN NURDIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II IRAWAN BIN IMRAN**, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 di Jln. Kol Wahid Udin Simpang GMP Kel. Balai Agung Kec.Sekayu Kab.Musi banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Jl.Kol Wahid Udin dekat simpang GMP Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kab.Musi Banyuasin yang mana pada saat itu Terdakwa I Angga Latuluhi dibonceng oleh Terdakwa II Irawan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih melihat saksi Febriani binti Anwar sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat yang mana saat itu para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam box motor bawah setang sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa I Angga mengajak Terdakwa II Irawan untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO merk Y12 milik saksi febriani binti Anwar dan Terdakwa II Irawan menjawab "Payo". Setelah itu para Terdakwa langsung mengikuti saksi Febriani dan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Febriani dari sebelah kiri kemudian Terdakwa I Angga langsung mengambil handphone milik saksi febriani yang terletak dibawah stang box motor sebelah kiri sehingga mengenai stang sepeda motor saksi Febriani yang mengakibatkan saksi Febriani terjatuh dan mengalami luka-luka. Setelah Terdakwa I Angga berhasil mengambil handphone Vivo Y12 tersebut, para Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Lumpatan. Selanjutnya 1 (satu) unit Handphone VIVO merk Y12 milik saksi febriani dijual kepada Sdr.Junaidi (DPO) warga Desa Lumpatan seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa I Angga mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Irawan Mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-(Empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang mengakibatkan luka terhadap saksi Febriani binti Anwar sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, Nomor:445/086/VR/VI/2020 tanggal 06 bulan Juni tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Agus Subhan yang memeriksa pada tanggal 06 Juni 2020, dengan hasil Kesimpulan :
- Telah dilakukan Pemeriksaan Visum pada seorang perempuan berumur kurang lebih dua belas tahun dari hasil pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka lecet yaitu di pipi kiri, lengan bawah kanan bawah, lengan kiri bawah, pergelangan tangan kiri, jari tengah tangan kiri, lutut kanan dan lutut kiri.
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 dengan IMEI 1:862645040366592 dan IMEI 2:862645040366584 warna Burgundy Red mengakibatkan saksi Febriani binti Anwar mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1,ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **Terdakwa I ANGGA LATULUHU BIN NURDIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II IRAWAN BIN IMRAN**, pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jln Kol Wahid Udin Simpang GMP Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kab.Musi banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Jl.Kol Wahid Udin dekat simpang GMP Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kab.Musi Banyuasin yang mana pada saat itu Terdakwa I Angga Latuluhi dibonceng oleh Terdakwa II Irawan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih melihat saksi Febriani binti Anwar sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat yang mana saat itu para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 di dalam box motor bawah setang sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa I Angga mengajak Terdakwa II Irawan untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO merk Y12 milik saksi febriani binti Anwar dan Terdakwa II Irawan menjawab "Payo". Setelah itu para Terdakwa langsung mengikuti saksi Febriani dan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Febriani dari sebelah kiri kemudian Terdakwa I Angga langsung mengambil handphone milik saksi febriani yang terletak dibawah stang box motor sebelah kiri sehingga mengenai stang sepeda motor saksi Febriani yang mengakibatkan saksi Febriani terjatuh dan mengalami luka-luka. Setelah Terdakwa I Angga berhasil mengambil handphone Vivo Y12 tersebut, para Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Lumpatan. Selanjutnya 1 (satu) unit Handphone VIVO merk Y12 milik saksi febriani dijual kepada Sdr.Junaidi (DPO) warga Desa Lumpatan seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa I Angga mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Irawan Mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-(Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 dengan IMEI 1:862645040366592 dan IMEI 2:862645040366584 warna Burgundy Red mengakibatkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriani binti Anwar mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febriani binti Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Jln. Kol Wahid Udin Simpang GMP Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenali, sedangkan korbannya Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Korban yang diambil oleh para pelaku berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y.12 Dengan Imei 1: 862645040366592 dan Imei 2: 862645040366584 warna Burgundy Red;
- Bahwa kronologis kejadian berawal saat Saksi sedang mengendari sepeda motor tiba-tiba datang sepeda motor Honda Beat dari belakang yang dikendarai oleh 2 (dua) orang memepet sepeda motor Saksi kemudian pelaku yang duduk dibelakang langsung mengambil handphone Saksi yang diletakan di box sebelah kiri sepeda motor Saksi sehingga mengenai stang sepeda motor Saksi yang mengakibatkan Saksi terjatuh dan kemudian para pelaku melarikan diri membawa handphone tersebut;
- Bahwa akibat terjatuh dari sepeda motor saat dipepet oleh para pelaku, Saksi mengalami luka-luka diwajah dan tangan sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Pelaku yang duduk dibelakang mengenakan celana pendek warna hitam merah, sedangkan yang didepan mengenakan celana pendek warna hitam bergaris putih;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas handphone yang diambil oleh para pelaku yaitu 1 (satu) kotak handphone Vivo Y.12 Dengan Imei 1: 862645040366592 dan Imei 2: 862645040366584;
- Bahwa Para pelaku tidak ada izin dari Korban untuk mengambil handphone tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Dian Anggraini binti Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Jln. Kol Wahid Udin Simpang GMP Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenali, sedangkan korbannya adik kandung Saksi bernama Febriani;
- Bahwa barang milik Korban yang diambil oleh para pelaku berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y.12 Dengan Imei 1: 862645040366592 dan Imei 2: 862645040366584 warna Burgundy Red;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan Korban yang bercerita kepada Saksi setelah kejadian;
- Bahwa Korban menceritakan kepada Saksi bahwa pelakunya 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Honda Beat memepet sepeda motor Korban kemudian mengambil handphone Korban yang diletakan di box sebelah kiri sehingga mengenai stang sepeda Korban yang mengakibatkan Korban terjatuh;
- Bahwa akibat terjatuh dari sepeda motornya saat dipepet oleh para pelaku, Korban mengalami luka-luka diwajah dan tangan sebelah kirinya;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa menurut Korban, pelaku yang duduk dibelakang mengenakan celana pendek warna hitam merah, sedangkan yang didepan mengenakan celana pendek warna hitam bergaris putih;
- Bahwa Korban memiliki bukti kepemilikan atas handphone yang diambil oleh para pelaku. yaitu 1 (satu) kotak handphone Vivo Y.12 Dengan Imei 1: 862645040366592 dan Imei 2: 862645040366584;
- Bahwa Para pelaku tidak ada izin dari Korban untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anwar bin M. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Jln. Kol Wahid Udin Simpang GMP Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenali, sedangkan korbannya anak Saksi bernama Febriani;
- Bahwa barang milik Korban yang diambil oleh para pelaku berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y.12 Dengan Imei 1: 862645040366592 dan Imei 2: 862645040366584 warna Burgundy Red;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan Korban yang bercerita kepada Saksi setelah kejadian;
- Bahwa Korban menceritakan kepada Saksi bahwa pelakunya 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Honda Beat memepet sepeda motor Korban kemudian mengambil handphone Korban yang diletakan di box sebelah kiri sehingga mengenai stang sepeda Korban yang mengakibatkan Korban terjatuh;
- Bahwa akibat terjatuh dari sepeda motornya saat dipepet oleh para pelaku, Korban mengalami luka-luka diwajah dan tangan sebelah kirinya;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa menurut Korban, pelaku yang duduk dibelakang mengenakan celana pendek warna hitam merah, sedangkan yang didepan mengenakan celana pendek warna hitam bergaris putih;
- Bahwa Korban memiliki bukti kepemilikan atas handphone yang diambil oleh para pelaku. yaitu 1 (satu) kotak handphone Vivo Y.12 Dengan Imei 1: 862645040366592 dan Imei 2: 862645040366584;
- Bahwa Para pelaku tidak ada izin dari Korban untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Angga Latuluhu bin Nurdin;

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Jln. Kol Wahid Udin Simpang GMP Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa dan rekan Terdakwa bernama Irawan bin Imran, sedangkan Korbannya Febriani binti Anwar;
- Bahwa barang yang diambil dari Korban berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y.12 Dengan Imei 1: 862645040366592 dan Imei 2: 862645040366584 warna Burgundy Red;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphphone tersebut dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai Korban dari sebelah kiri kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone milik Korban yang terletak dibawah stang box motor sebelah kiri sehingga sempat mengenai stang sepeda motor Korban yang mengakibatkan Korban terjatuh;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Lumpatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti handphone tersebut milik Korban yang Para Terdakwa ambil, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor merupakan milik Terdakwa yang Para Terdakwa gunakan saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengutarakan ide tersebut kepada Irawan pada saat diperjalanan;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pelaku yang dibonceng dan mengambil *handphone* Korban, sedangkan peran Angga sebagai pelaku yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil handphone Korban untuk dijual kembali;
- Bahwa handphone tersebut telah berhasil dijual kepada Sdr. Junaidi warga Desa Lumpatan seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), sedangkan Angga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Irawan tidak ada izin dari Korban untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Terdakwa II Irawan bin Imran;

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Jln. Kol Wahid Udin Simpang GMP Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa dan rekan Terdakwa bernama Angga Latuluhu bin Nurdin, sedangkan Korbannya Febriani binti Anwar;
- Bahwa barang yang diambil dari Korban berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y.12 Dengan Imei 1: 862645040366592 dan Imei 2: 862645040366584 warna Burgundy Red;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphphone tersebut dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai Korban dari sebelah kiri kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone milik Korban yang terletak dibawah stang box motor sebelah kiri sehingga sempat mengenai stang sepeda motor Korban yang mengakibatkan Korban terjatuh;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Lumpatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti handphone tersebut milik Korban yang Para Terdakwa ambil, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor merupakan milik Terdakwa yang Para Terdakwa gunakan saat kejadian;
- Bahwa Angga yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut dan Angga mengutarakan ide tersebut kepada Terdakwa pada saat diperjalanan;
- Bahwa peran Angga sebagai pelaku yang dibonceng dan mengambil *handphone* Korban, sedangkan peran Terdakwa sebagai pelaku yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil handphone Korban untuk dijual kembali;
- Bahwa handphone tersebut telah berhasil dijual kepada Sdr. Junaidi warga Desa Lumpatan seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan handphone tersebut Angga mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Angga tidak ada izin dari Korban untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 dengan IMEI 1:862645040366592 dan IMEI 2:862645040366584 warna Burgundy Red.
2. 1 (satu) kotak Handphone VIVO Y12 dengan IMEI 1:862645040366592 dan IMEI 2:862645040366584 warna Burgundy Red.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tanpa nomor polisi dengan noka:MH1JM2129KK474728, No.Sin:JM21E-2452341;
4. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merah.
5. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, Nomor: 445/086/VR/VI/2020 tanggal 6 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Agus Subhan, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan visum pada seorang perempuan bernama Febriani binti Anwar, umur kurang lebih dua belas tahun dari hasil pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka lecet yaitu di pipi kiri, lengan bawah kanan bawah, lengan kiri bawah, pergelangan tangan kiri, jari tengah tangan kiri, lutut kanan dan lutut kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Jln. Kol Wahid Udin Simpang GMP Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa I Angga Latulu bin Nurdin dan Terdakwa II Irawan bin Imran secara bersama-sama telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y.12 Dengan Imei 1: 862645040366592 dan Imei 2: 862645040366584 warna Burgundy Red milik Saksi Korban Febriani binti Anwar;



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Febriani dari sebelah kiri kemudian Terdakwa I Angga langsung mengambil handphone milik saksi Febriani yang terletak dibawah stang box motor sebelah kiri sehingga mengenai stang sepeda motor saksi Febriani yang mengakibatkan saksi Febriani terjatuh dan mengalami luka-luka. Setelah Terdakwa I Angga berhasil mengambil handphone Vivo Y12 tersebut, Para terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Lumpatan;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Handphone VIVO merk Y12 milik saksi Febriani telah dijual kepada Sdr.Junaidi (DPO) warga Desa Lumpatan seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa I Angga mendapat bagian sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Irawan mendapat bagian sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat terjatuh dari sepeda motornya tersebut, saksi Febriani binti Anwar mengalami luka lecet, yaitu di pipi kiri, lengan bawah kanan bawah, lengan kiri bawah, pergelangan tangan kiri, jari tengah tangan kiri, lutut kanan dan lutut kiri sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, Nomor : 445/086/VR/VI/2020 tanggal 06 bulan Juni tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Agus Subhan yang memeriksa pada tanggal 06 Juni 2020;
- Bahwa peran Terdakwa I Angga sebagai pelaku yang dibonceng dan mengambil *handphone* Korban, sedangkan peran Terdakwa II Irawan sebagai pelaku yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 dengan IMEI 1: 862645040366592 dan IMEI 2: 862645040366584 warna Burgundy Red mengakibatkan saksi Febriani binti Anwar mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang laki-laki, yaitu **Terdakwa I Angga Latuluhi bin Nurdin** dan **Terdakwa II Irawan bin Imran**, yang identitas selengkapya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah



melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk, mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Mengambil barang sesuatu*" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Jln. Kol Wahid Udin Simpang GMP Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa I Angga Latulu bin Nurdin dan Terdakwa II Irawan bin Imran secara bersama-sama telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y.12 Dengan Imei 1: 862645040366592 dan Imei 2: 862645040366584 warna Burgundy Red milik Saksi Korban Febriani binti Anwar;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Febriani dari sebelah kiri kemudian Terdakwa I Angga langsung mengambil handphone milik saksi Febriani yang terletak dibawah stang box motor sebelah kiri sehingga mengenai stang sepeda motor saksi Febriani yang mengakibatkan saksi Febriani terjatuh dan mengalami luka-luka. Setelah Terdakwa I Angga berhasil mengambil



handphone Vivo Y12 tersebut, Para terdakwa langsung melarikan diri ke arah Desa Lumpatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Para Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y.12 Dengan Imei 1: 862645040366592 dan Imei 2: 862645040366584 warna Burgundy Red, yang seluruhnya milik Saksi Korban Febriani binti Anwar menuju kearah Desa Lumpatan untuk melarikan diri, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Melawan hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang berupa *handphone* milik Saksi Korban untuk dijual kembali supaya mendapatkan uang, yang mana *handphone* tersebut telah berhasil Para Terdakwa jual kepada Sdr.Junaidi (DPO) warga Desa Lumpatan seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa I Angga mendapat bagian sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Irawan mendapat bagian sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama saksi Yudha tanpa seizin dari Saksi Korban selaku pemilik barang, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena barang tersebut diambil dengan maksud untuk dijual agar mendapatkan uang sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa seizin atau persetujuan dari Saksi Korban selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan";



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Jln. Kol Wahid Udin Simpang GMP Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, oleh peristiwa tersebut terjadi pada pukul 19.00 WIB atau pada waktu petang setelah matahari terbenam dan terjadi di jalan umum, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur *"Dilakukan pada waktu malam di berjalan"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I Angga Latuluhu bin Nurdin dan Terdakwa II Irawan bin Imran secara bersama-sama dengan peran Terdakwa I Angga sebagai pelaku yang dibonceng dan mengambil handphone Korban, sedangkan peran Terdakwa II Irawan sebagai pelaku yang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa I Angga Latuluhu bin Nurdin dan Terdakwa II Irawan bin Imran secara bersama-sama, dimana mereka memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur *"Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2), Ke-1, Ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Para Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 dengan IMEI 1:862645040366592 dan IMEI 2:862645040366584 warna Burgundy Red dan 1 (satu) kotak Handphone VIVO Y12 dengan IMEI 1: 862645040366592 dan IMEI 2: 862645040366584 warna Burgundy Red, merupakan barang milik saksi korban Febriani binti Anwar yang masih bisa digunakan dan diperlukan olehnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Febriani binti Anwar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tanpa nomor polisi dengan noka:MH1JM2129KK474728, No.Sin:JM21E-2452341, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Sky



dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merah dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris putih merupakan milik Para Terdakwa yang dipergunakan pada saat melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para **Terdakwa I Angga Latuluhu bin Nurdin dan Terdakwa II Irawan bin Imran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 dengan IMEI 1:862645040366592 dan IMEI 2:862645040366584 warna Burgundy Red.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak Handphone VIVO Y12 dengan IMEI 1:862645040366592 dan IMEI 2:862645040366584 warna Burgundy Red.

Dikembalikan kepada saksi korban Febriani binti Anwar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tanpa nomor polisi dengan noka:MH1JM2129KK474728, No.Sin:JM21E-2452341;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merah.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 oleh Christoffel Harianja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Aulia R. Rachman, S.H., Penuntut Umum secara telekonferensi dari Kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Para Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Hermanto, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 539/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20